



P U T U S A N

Nomor :1096/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Ikhwan Maulana Santoso Alias Iwan;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur atau tanggal lahir : 22 tahun / 03 Oktober 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kebagusan Kecil Rt.02/03 No. 53
Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar
Minggu, Jakarta Selatan;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Sopir Angkot;
2. Nama Lengkap : **Agung Baedoi Alias Agung;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur atau tanggal lahir : 27 tahun / 26 Pebruari 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pomad Pengadegan Rt.05/06 No. 59
Kelurahan Pegadegan, Kecamatan Pasar
Minggu, Jakarta Selatan;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Sopir Angkot;
3. Nama Lengkap : **Mohammad Fajar Ramdhan Alias Fajar;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur atau tanggal lahir : 23 tahun / 07 Maret 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;

Hal 1 dari 20 hal.Put.Pid.No.1096/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Asrama BS Rt.009/010 Kelurahan Cililitan,
Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa II. AGUNG BAEDO I Alias AGUNG dan Terdakwa III. MOHAMMAD FAJAR RAMDAN alias FAJAR ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2016;

Terdakwa I. IKHWAN MAULANA SANTOSO Alias IWAN ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2016;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2016;
3. 3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 12 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. IKHWAN MAULANA SANTOSO alias IWAN bersama Terdakwa II. AGUNG BAEDO I alias AGUNG, Terdakwa III. MOHAMMAD FAJAR RAMDAN alias FAJAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN KEKERASAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Hal 2 dari 20 hal.Put.Pid.No.1096/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-02 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum);

2. Menjatuhkan pidana Terdakwa I. IKHWAN MAULANA SANTOSO alias IWAN bersama Terdakwa II. AGUNG BAEDOI alias AGUNG, Terdakwa III. MOHAMMAD FAJAR RAMDHAN alias FAJAR dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (TIGA) TAHUN DAN 10 (SEPULUH) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) set blok mesin sepeda motor Yamaha Vega R dan 1 (satu) lembar STNK dan BPKB motor Yamaha Vega R Tahun 2007 No.Pol. B 6961 SIX dikembalikan kepada pemiliknya saksi ALIEF MUHARROM;
- 1 (satu) sepeda motor Hinda Vario warna putih No.Pol. B 4448 THB dikembalikan pemiliknya saksi JIM PAUL MARASI;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Blade warna oranye hitam tahun 2013 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna oranye hitam tahun 2013 dikembalikan kepada pemiliknya saksi IKI;
- 1 (satu) bilah celurit dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa I. IKHWAN MAULANA SANTOSO alias IWAN bersama Terdakwa II. AGUNG BAEDOI alias AGUNG, Terdakwa III. MOHAMMAD FAJAR RAMDHAN alias FAJAR untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang masing-masing pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa 1. **IKHWAN MAULANA SANTOSO** Alias **IWAN** bersama dengan terdakwa 2. **AGUNG BAEDOI** Alias **AGUNG**, terdakwa 3.

Hal 3 dari 20 hal.Put.Pid.No.1096/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD FAJAR RAMDHAN Alias **FAJAR** dan sdr. **AMAT (DPO)** dan sdr. **BAY (DPO)**, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira jam 22.55 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di pinggir Jalan Pengadegan Utara 5 samping Komplek POLRI Pengadegan Kel. Pengadegan Kec. Pancoran Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam di jalan umum, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira jam 19.00 Wib terdakwa 1. IKHWAN MAULANA SANTOSO Alias IWAN bersama dengan terdakwa 2. AGUNG BAEDOI Alias AGUNG, terdakwa 3. MOHAMMAD FAJAR RAMDHAN Alias FAJAR dan sdr. AMAT (DPO) dan sdr. BAY (DPO) berkumpul di daerah Citayam sambil minum-minum Anggur Intisari, selanjutnya sekitar jam 23.00 Wib mereka para terdakwa sepakat akan melakukan pencurian dengan cara membegal atau merampas barang berharga atau sepeda motor milik orang lain, selanjutnya terdakwa 3. MOHAMMAD FAJAR RAMDHAN Alias FAJAR mempersiapkan 1 (satu) buah cerulit/arit beragagng kayu serta menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No. Pol B 4448 TNG milik saksi JIMPAUL MARASI, selanjutnya terdakwa 2. AGUNG BAEDOI Alias AGUNG berboncengan dengan sdr. AMAT (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No. Pol B 4448 TNG, sedangkan terdakwa 1. IKHWAN MAULANA SANTOSO Alias IWAN, terdakwa 3. MOHAMMAD FAJAR RAMDHAN Alias FAJAR dan sdr. BAY (DPO) berboncengan Sepeda Motor Merk Honda Kharisma warna Hitam milik sdr. BAY (DPO), kemudian mereka para terdakwa berkeliling mencari sasaran hingga sekitar jam 22.55 wib mereka para terdakwa

Hal 4 dari 20 hal.Put.Pid.No.1096/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat saksi korban IKI bersama dengan sdr. SOBUR yang saat itu sedang berboncengan sepeda motor Honda Blade No.Pol : B-6196-PXY warna orange milik bosnya yaitu saksi ADITYA JANAKA, SE yang saat itu sedang melintas di pinggir Jalan Pengadegan Utara 5 samping Komplek POLRI Pengadegan Kel. Pengadegan Kec. Pancoran Jakarta Selatan untuk membeli kue Martabak didaerah Kalibata Mall, kemudian lalu salah satu sepeda motor langsung memotong jalan sehingga saksi IKI yang saat itu mengendarai sepeda motor honda blade langsung berhenti, lalu terdakwa 1. IKHWAN MAULANA SANTOSO Alias IWAN bersama dengan terdakwa 2. AGUNG BAEDOI Alias AGUNG, terdakwa 3. MOHAMMAD FAJAR RAMDHAN Alias FAJAR langsung turun dari sepeda motor untuk menghampiri saksi korban IKI dan sdr. SOBUR sedangkan sdr. AMAT (DPO) dan sdr. BAY (DPO) tetap berada diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya terdakwa 3 langsung menodongkan celurit/arit beragang kayu kearah leher saksi korban IKI, sedangkan terdakwa 2 memegang tangan sdr. SOBUR agar tidak melawan dan terdakwa 1 mengambil 1 (satu) buah handphone Nokia serta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda blade tersebut sedangkan terdakwa 3 juga mengambil 1 (satu) unit handphone Cross milik sdr. SOBUR yang selanjutnya mereka para terdakwa pergi meninggalkan saksi korban serta sdr. SOBUR dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade tersebut tanpa seijin pemiliknya serta korban IKI melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Metro Jakarta Selatan pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa setelah berhasil selanjutnya terdakwa 1 merubah warna bodi serta plat nomor sepeda motor Honda Blade menjadi No.Pol : B-6112-ZCY, lalu sepeda motor Honda blade tersebut langsung digadaikan kepada saksi SUWARDI pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 di rumahnya yang beralamat di Jalan Kebagusan Kecil No.58 Rt.02/03 Kel. Kebagusan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan seharga Rp.1.500.000,- (satu) juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut selanjutnya di bagi rata masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa 1. IKHWAN MAULANA SANTOSO Alias IWAN bersama dengan terdakwa 3. MOHAMMAD FAJAR RAMDHAN Alias FAJAR pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 sekitar jam 04.30 wib mengulangi perbuatannya dengan cara mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk

Hal 5 dari 20 hal.Put.Pid.No.1096/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yamaha Vega R No. Pol B 6961 SIX warna hitam milik saksi ALIEF MUHARROM yang saat itu sedang berada di depan rumah saksi HANRO yang beralamat di Kp. Kandang Rt.008/004 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dengan kondisi sepeda motor mati karena sedang di service oleh saksi HANRO, lalu setelah berhasil sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tersebut dibawa ke rumah terdakwa 1 untuk dipereteli lalu bodi serta rangka berhasil di jual seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya dibagi dua dengan terdakwa 3, sedangkan sisanya blok mesin sepeda motor Yamaha Vega masih tersimpan di rumah terdakwa 1.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 sekitar jam 13.00 wib terdakwa 1. yang saat itu sedang berada di rumahnya yang beralamat di Komplek Timah Jalan Margasatwa Pondok Labu Jakarta Selatan ditangkap oleh anggota Polisi berpakaian preman dan ditemukan dari rumah terdakwa 1 berupa blok mesin sepeda motor Yamaha Vega, lalu terdakwa 2 ditangkap sekitar jam 20.00 wib dirumahnya yang beralamat di Jalan Pejaten Pasar Minggu Jakarta Selatan, sedangkan terdakwa 3 ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2016 sekitar jam 12.00 wib di daerah Depok Jawa Barat serta dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah ceruit/arit bergagang kayu yang digunakan untuk melakukan kejahatan, selanjutnya mereka para terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1. IKHWAN MAULANA SANTOSO Alias IWAN bersama dengan terdakwa 2. AGUNG BAEDOI Alias AGUNG, terdakwa 3. MOHAMMAD FAJAR RAMDHAN Alias FAJAR dan sdr. AMAT (DPO) dan sdr. BAY (DPO), saksi ADITYA DJANAKA, SE mengalami kerugian sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan saksi ALIEF MUHARROM mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Para Terdakwa masing-masing menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan mengajukan saksi-saksi yang kesemuanya telah disumpah dan masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi IKI

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang diberikannya benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016, sekitar pukul 22.55 WIB di Jalan Pengadegan Utara 5 samping Komplek POLRI Pengadegan, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, saksi kehilangan sepeda motor merk Honda, No.Pol. B-6196-PXY, atas nama Muhammad Ridho, milik majikan saksi;
- Bahwa awalnya saksi bersama temannya bernama Sobur mengendarai sepeda motor sesampai di Jalan Pengadegan Utara 5 Samping Komplek POLRI Pengadegan, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dipepet oleh 4 (empat) orang pelaku yang mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dengan cara satu motor pelaku berhenti di depan saksi dan satu motor pelaku lainnya berada dibelakang saksi, kemudian motor yang berhenti di depan saksi yang dibonceng turun dan berkata "Tambah-tambah dong" dan langsung menodongkan pisau kearah saksi, namun saksi dan temannya hanya diam saja karena merasa takut;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil satu unit handphone merk Nokia dan kunci kontak motor dari saksi sambil tetap menodongkan pistol ke arah saksi dan teman saksi sambil mengambil satu unit handphone merk Cros milik teman saksi;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa langsung pergi dengan membawa satu unit sepeda motor yang dikendarai saksi dan temannya;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi menderita kerugian sejumlah Rp 15.600.000,- (Lima belas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SUWARDI

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang diberikannya benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwapada tanggal 9 Juni 2016 di rumah saksi di Jalan Kebagusan Kecil No.58 RT.02/03 Kel. Kebagusan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, saksi mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna oranye hitam berikut kunci kontak yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah berupa STNK dan BPKB dari Terdakwa Ikhwan Maulana Santoso alias Iwan, dengan cara awalnya Terdakwa Ikhwan Maulana Santoso alias Iwan meminjam uang kepada saksi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna oranye hitam, dan akan mengembalikan pinjamannya selama 1 (satu) bulan, selanjutnya saksi meminjamkan uang kepada Terdakwa Ikhwan Maulana Santoso dan saksi menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna oranye hitam berikut kunci kontak sebagai jaminannya;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa Ikhwan Maulana Santoso memperoleh sepeda motor tersebut dan juga tidak tahu mengenai asal usul pemiliknya, saksi hanya percaya karena terdakwa Ikhwan Maulana Santoso adalah keponakan saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi EMY MARLINA

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang diberikannya benar;
- Bahwa saksi adalah isteri dari saksi Suwardi;
- Bahwa suami saksi pernah mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade Repsol warna oranye hitam berikut kunci kontak yang tidak dilengkapi dengan surat-surat sah berupa STNK dan BPKB;
- Bahwa cara suami saksi mendapatkan sepeda motor tersebut karena Terdakwa Ikhwan Maulana Santoso meminjam uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada suami saksi (Suwardi) dengan jaminan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa suami saksi hanya bermaksud untuk menolong Terdakwa Ikhwan Maulana Santoso karena Terdakwa Ikhwan Maulana Santoso adalah keponakannya;

Hal 8 dari 20 hal.Put.Pid.No.1096/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi tidak pernah menggunakan motor tersebut dan hanya disimpan didalam gudang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi ALIEF MUHARROM

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2016 sekitar pukul 04.30 Wib di Kp. Kandang RT,08/04 Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan saksi kehilangan sepeda motor merk Yamaha Vega R Tahun 2007 dengan Nomor Polisi B 6961 SIX, Nomor Rangka MH34D70027J335502, Nomor Mesin 4D7335530, warna hitam milik saksi, namun saksi baru melaporkan kejadian tersebut pada hari Jum'at, tanggal 5 Agustus 2016 dengan membawa STNK dan BPKB;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut tanpa ijin saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. JIM PAUL MARASI, yang keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Mohammad Fajar Ramdhan alias Fajar menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna putih pembuatan tahun 2015, No.Pol. B 4448 TNG berikut kunci kontak kepada saksi sejak sekitar tanggal 28 Mei 2016 sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun pembayarannya akan dilakukan setelah sepeda motor dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut akan dipergunakan untuk apa namun yang saksi tahu Terdakwa Mohammad Fajar Ramdhan alias Fajar hanya akan menggunakan dalam jangka waktu sebentar dan akan segera dikembalikan;
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tersebut kepada Terdakwa Mohammad Fajar Ramdhan alias Fajar dengan dilengkapi kunci kontak;
- Bahwa saksi memperoleh sepeda motor tersebut dengan cara membeli secara tunai seharga Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Hal 9 dari 20 hal.Put.Pid.No.1096/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa memberi keterangan yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA I. IKHWAN MAULANA SANTOSO alias IWAN

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan yang diberikannya benar;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Agustus 2016 sekitar pukul 13.00 Wib di Komplek Timah Jl. Margasatwa Pondok Labu Jakarta Selatan telah ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekitar pukul 02.00 Wib di Fly Over Kalibata Jakarta Selatan Terdakwa Ikhwan Maulana Santoso alias Iwan bersama dengan Terdakwa Agung Baedoi alias Agung dan Terdakwa Mohammad Fajar Ramdhan alias Fajar berkumpul didaerah Citayam sambil minum-minum, kemudian terdakwa Fajar mengajak terdakwa dan teman lainnya untuk melakukan pencurian dengan cara membegal atau merampas barang milik korban;
- Bahwa kemudian para terdakwa jalan menggunakan sepeda motor untuk mencari sasaran dengan mempersiapkan 1 (satu) buah celurit, lalu dengan berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor merk Hinda Kharisma warna hitam milik Bay (DPO) berjalan mengarah ke Fly Over Kalibata Jakarta Selatan untuk mencari sasaran;
- Bahwa sesampai di Fly over mendapati ada dua orang laki-laki sedang nongkrong dengan membawa sepeda motor merk Honda Blade warna oranye hitam , kemudian para terdakwa menghampiri saksi korban, selanjutnya para terdakwa turun dari motor dan langsung menghampiri saksi korban, sedangkan Amat (DPO) dan Bay (DPO) tetap berada diatas sepeda motor mengawasi keadaan sekitar, terdakwa Fajar menodongkan celurit ke leher saksi korban sambil mengatakan kepada saksi korban “Jangan berteriak”, lalu terdakwa Agung Baedoi alias Agung memegang tangan temannya saksi korban supaya tidak melawan, kemudian Terdakwa Agung Baedoi alias Agung membawa pergi sepeda motor saksi korban yang sedang diparkir disamping korban dalam keadaan kunci kontak masih menggantung di sepeda motor; selanjutnya Terdakwa Agung Baedoi alias Agung membawa lari sepeda motor saksi korban

Hal 10 dari 20 hal.Put.Pid.No.1096/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga depan taman makam pahlawan Kalibata untuk menunggu teman lainnya;

- Bahwa terdakwa Amat (DPO) dan terdakwa Bay (DPO) datang saling berboncengan, kemudian Amat (DPO) bergantian dengan terdakwa Agung Baedoi alias Agung berboncengan dengan terdakwa menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih, dan Terdakwa Fajar (DPO) berboncengan dengan Bay (DPO);
- Bahwa kemudian para terdakwa berkumpul kembali di daerah Citayam dengan membawa hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna oranye hitam;
- Bahwa kemudian pada siang harinya para terdakwa mengubah tampilan sepeda motor milik saksi korban supaya tidak dikenali dengan cara mencat warna body dan mengganti plat nomor;
- Bahwa beberapa minggu kemudian sepeda motor tersebut terdakwa jaminkan kepada paman terdakwa yaitu saksi Suwardi dengan alasan meminjam uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya kecelakaan pada saat menarik angkoata dengan menjaminkan sepeda motor, selanjutnya hasil uang pinjaman tersebut dibagi lima dan masing-masing mendapatkan Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor adalah dengan maksud untuk dimiliki dan kemudian dijual sedangkan uang hasil penjualannya akan dibagi berlima;
- Bahwa Para Terdakwa juga mengambil sepeda motor merk Yamaha Vega R tahun 2007 dengan No.Pol, B 6961 SIX, Nomor Rangka: M1-134D70027J335502, Nomor mesin: 4D7335530, warna hitam milik saksi Alief Muharom pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 sekitar pukul 04.30 Wib di Kp. Kandang RT.08/04 Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa. Jakarta Selatan;
- Bahwa barang bukti berapa parang adalah milik Para Terdakwa yang dipergunakan oleh para terdakwa untuk menakuti para korbannya;

TERDAKWA II. AGUNG BAEDOII alias AGUNG

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang diberikannya benar;
- Bahwa Terdakwa Agung Baedoi alias Agung dengan Terdakwa Ikhwan Maulana Santoso alias Iwan dan Terdakwa Mohammad Fajar Ramdhan

Hal 11 dari 20 hal.Put.Pid.No.1096/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Fajar dan Amat (DPO) serta BAY (DPO) pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekitar pukul 22.55 WIB bertempat dipinggir Jalan Pengadegan Utara 5 Kel. Pengadegan, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan secara bersama-sama telah mengambil sepeda motor;

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa Ikhwan Maulana Santoso alias Iwan menyewa motor Honda Vario warna putih dari saksi Jim Paul Marasi dengan ongkos sewa perhari sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk dipakai ke tempat saudara, namun dipergunakan untuk mendatangi teman-temannya yaitu Terdakwa Agung Baedoi dan Terdakwa Mohammad Fajar Ramdhan, Amat dan Bay kemudian berkumpul di daerah Citayam sambil minum-minum Anggur Intisari;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib para terdakwa sepakat mencari sasaran ke daerah Pasar Minggu hingga sekitar pukul 22.55 Wib para terdakwa melihat saksi korban IKI bersama dengan Sobur yang saat itu sedang berboncengan sepeda motor Honda Blade No.Pol: B 6196 PXY warna oranye yang saat itu sedang melintas di pinggir Jalan Pengadegan Utara 5 Kec. Pancoran, Jakarta, kemudian salah satu terdakwa langsung memotong jalan sehingga saksi Iki yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Blade langsung berhenti, kemudian terdakwa Ikhwan Maulana Santoso alias Iwan bersama dengan terdakwa Agung Baedoi dan terdakwa Mohammad Fajar Ramdhan langsung turun dari sepeda motor untuk menghampiri saksi korban Iki dan Sobur, sedangkan Amat dan Bay tetap berada diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Mohammad Fajar Ramdhan langsung menodongkan celurit/ arit bergagang kayu kearah leher saksi korban Iki, sedangkan terdakwa Agung Baedoi alias Agung memegang tangan Sobur agar tidak melawan dan terdakwa Ikhwan Maulana Santoso alias Ikhwan mengambil 1 (satu) buah handphone Nokia serta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Blade, dan terdakwa Mohammad Fajar Ramdhan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Cross milik Sobur;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa pergi meninggalkan saksi korban serta Sobur dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade tersebut tanpa seijin pemiliknya serta korban Iki;

Hal 12 dari 20 hal.Put.Pid.No.1096/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya para terdakwa ditangkap di rumah kontrakkan di depok sedangkan Amat dan Bay melarikan diri;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 sekira pukul 04.30 Wib para terdakwa juga telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Vega R Tahun 2007 dengan No.Pol.: B 6961 SIX, Nomr Rangka: M1-134D70027J335502, Nomor mesin 4D7335530, warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa sebilah parang adalah alat yang dipakai para terdakwa untuk menakuti para korbannya;

TERDAKWA III. MOHAMMAD FAJAR RAMDHAN alias FAJAR

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang diberikannya benar;
- Bahwa terdakwa Ikhwan Maulana Santoso alias Iwan bersama dengan terdakwa Agung Baedoi alias Agung dan terdakwa Mohammad Fajar Ramdhan alias Fajar, Amat (DPO), Bay (DPO) pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekitar pukul 22.55 Wib bertempat dipinggir Jalan Pengadegan Utara 5 Kel. Pengadegan, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan secara bersama-sama mengambil sepeda motor;
- Bahwaawalnya terdakwa Ikhwan Maulana Santoso alias Iwan pada hari selasa tanggal 24 Mei 2016 sekitar pukul 19.00 Wib menyewa sepeda motor Honda Vario warna putih dari saksi Jim Paul Marasi dengan harga sewa Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari dengan alasan untuk dipakai ketempat saudara namun dipergunkan terdakwa ikhwan Maulana Santoso alias Iwan untuk mendatangi teman-temannya yaitu terdakwa Agung Baedoi alias Agung, terdakwa Mohammad Fajar Ramdhan, Bay, Amat kemudian berkumpul di daerah Citayam sambil minum-minum Anggur Intisari;
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 23.00 Wib para terdakwa sepatat mencari sasaran kedaerah Pasar Minggu hingga sekitar pukul 22.55 Wib para terdakwa melihat saksi korban Iki bersama dengan Sobur yang saat itu sedang berboncengan sepeda motor Honda Blade No.Pol.: B 6196 PXY warna oranyeyang saat itu sedang melintas di pinggir Jalan pengadegan Utara 5 Kec. Pancoran Jakarta, kemudian salah satu terdakwa langsung memotong jalan sehingga saksi Iki yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Blade langsung berhenti, lalu terdakwa iKhwan Maulana Santoso alias Iwanbersama dengan terdakwa Agung Baedoi alias Agung dan terdakwa Mohammad Fajar Ramdhan

Hal 13 dari 20 hal.Put.Pid.No.1096/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung turun dari sepeda motor dan menghampiri saksi korban Iki dan Sobur, sedangkan Amat dan Bay tetap berada diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Mohammad Fajar Ramdhan langsung menodongkan celurit/arit bergagang kayu ke arah leher saksi korban Iki, sedangkan terdakwa Agung Baedoi alias Agung memegangi tangan Sobur agar tidak melawan dan terdakwa Ikhwan Maulana Santoso alias Iwan mengambil 1 (satu) buah handphone merk Nokia serta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Blade, sedangkan terdakwa Mohammad Fajar Ramdhan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Cross milik Sobur dan selanjutnya para terdakwa pergi meninggalkan saksi korban serta Sobur dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade tersebut tanpa seijin pemiliknya serta saksi korban Iki;
- Bahwa kemudian para terdakwa ditangkap di rumah kontrakkan di Depok sedangkan Amat dan Bay melarikan diri;
- Bahwa para terdakwa sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 sekitar pukul 04.30 Wib di Kp. Kandang RT. 08/04 Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan berupa motor merk Yamaha Vega R Tahun 2007 dengan No.PO.: B 6961 SIX, Nomor Rangka: M1-134D70027J335502, Nomor mesin: 4D7335530, warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor adalah hasil kejahatan para terdakwa, sedangkan sebilah parang adalah alat yang dipergunakan para terdakwa untuk menakuti para korbannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set Blok mesin motor Vega R dan 1 (satu) lembar STNK dan BPKB motor Vega Tahun 2007 No.Pol.B 6961 SIX;
- 1 (satu) bilah celurit;
- 1 (satu) motor Vario warna putih No.Pol B 4448 THB;
- 1 (satu) lembar STNK motor Honda Blade warna oranye hitam tahun 2013 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna oranye hitam tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa, dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum;

Hal 14 dari 20 hal.Put.Pid.No.1096/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta hukum tersebut diatas maka akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) dan ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam di jalan umum;
5. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I. IKHWAN MAULANA SANTOSO alias IWAN, Terdakwa II. AGUNG BAEDOI alias AGUNG, Terdakwa III. MOHAMMAD FAJAR RAMDHAN alias FAJAR yang dalam pemeriksaan dipersidangan masing-masing membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa ternyata berakal sehat sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekitar pukul 22.55 Wib Terdakwa Ikhwan Maulana Santoso alias Iwan, Terdakwa Agung Baedoi alias Agung dan Terdakwa Mohammad Fajar Ramdhan serta Amat (DPO) dan Bay (DPO) di pinggir Jalan Pengadegan Utara 5, kec. Pancoran, Jakarta selatan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Blade , warna oranye hitam tahun 2013 berikut kunci kontaknya serta dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia milik saksi Iki serta 1 (satu) unit handphone merk Cross milik Sobur;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 sekitar pukul 04.30 Wib di Kp. Kandang RT.08/04 Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan para terdakwa juga telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R tahun 2007 dengan No.Pol.: B 6961 SIX, Nomor Rangka: M1-124D70027J335502, Nomor Mesin: 4D7335530, warna hitam milik saksi Alief Muharom;
- Bahwa para terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas tanpa ada ijin/ tanpa sepengetahuan masing-masing pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekitar pukul 22.55 Wib di pinggir Jalan Pengadegan Utara 5 Kel. Pengadegan, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan terdakwa Ikhwan Maulana Santoso alias Iwan, terdakwa Agung Baedoi alias Agung dan terdakwa Mohammad Fajar Ramdhan telah mengambil sepeda motor dan handphone dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awalnya terdakwa Ikhwan Maulana Santoso alias Iwan menyewa sepeda motor Honda Vario warna putih milik saksi Jim Paul Marasi dengan harga sewa perhari Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk dipakai ke tempat saudara, namun dipakai terdakwa Ikhwan Maulana alias Iwan untuk mendatangi teman-temannya yaitu terdakwa Agung Baedoi alias Agung, terdakwa Mohammad Fajar Ramdhan, dan Amat, Bay pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekitar pukul 19.00 Wib dan berkumpul di daerah Citayam sambil minum-minum Anggur Intisari, selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib para terdakwa mencari sasaran ke daerah Pasar Minggu hingga sekitar pukul 22.55 Wib para terdakwa melihat saksi korban Iki bersama Sobur sedang berboncengan sepeda motor Honda Blade No. B-6196 PXY warna oranye yang saat itu sedang melintas dipinggir Jalan pengadegan Utara 5 Kec. Pancoran Jakarta kemudian salah satu terdakwa langsung memotong jalan sehingga saksi Iki yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Blade langsung berhenti, kemudian terdakwa Ikhwan Maulana Santoso alias Iwan bersama dengan terdakwa Agung Baedoi alias Agung dan terdakwa Mohammad Fajar Ramdhan langsung turun dari sepeda motor dan menghampiri saksi korban Iki dan Sobur, sedangkan Amat dan Bay tetap berada diatas sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya terdakwa Mohammad Fajar Ramdhan langsung menodongkan celurit/arit bergagang kayu kearah leher saksi korban Iki, sedangkan terdakwa Agung Baedoi alias Agung memegang tangan Sobur agar tidak melawan dan terdakwa Ikhwan Maulana Santoso alias Iwan mengambil 1 (satu) buah handphone serta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Blade , sedangkan terdakwa Mohammad Fajar Ramdhan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Cross milik Sobur, kemudian para terdakwa pergi meninggalkan saksi korban;

Hal 17 dari 20 hal.Put.Pid.No.1096/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud para terdakwa menodongkan celurit/ arit bergagang kayu adalah dengan maksud untuk mempermudah pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur perbuatan dilakukan pada waktu malam di jalan umum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata para terdakwa dalam melakukan perbuatannya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekitar pukul 22.55 Wib di pinggir Jalan Pengadegan Utara 5 Kel. Pengadegan, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa Ikhwan Maulana Santoso alias Iwan, terdakwa Agung Baedoi alias Agung dan terdakwa Mohammad Fajar Ramdhan alias Fajar dalam melakukan perbuatannya mengambil barang tanpa seijin pemiliknya adalah secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 18 dari 20 hal.Put.Pid.No.1096/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) set mesin motor Vrga R dan 1 (satu) lembar STNK dan BPKB motor Vega R tahun 2007 No.Pol. B 6961 SIX dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Alief Muharrom;
- 1 (satu) motor Honda Vario warna putih No. Pol. B 4448 THB dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Jim Paul Marasi;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Blade warna oranye hitam tahun 2013 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna oranye hitam tahun 2013 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Iki;
- 1 (satu) bilah celurit karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada masing-masing Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para terdakwa sudah pernah dihukum;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 365 ayat (1) ke-1, ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. IKHWAN MAULANA SANTOSO alias IWAN, Terdakwa II. AGUNG BAEDO I alias AGUNG, Terdakwa III. MOHAMMAD FAJAR RAMDHAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN KEKERASAN, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set mesin motor Yamaha Vega R dan 1 (satu) lembar STNK dan BPKB motor Yamaha Vega R Tahun 2007 No.Pol. B 6961 SIX dikembalikan kepada pemiliknya saksi Alief Muharrom;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol. B 4448 THB dikembalikan kepada pemiliknya saksi Jim Paul Marasi;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Blade warna oranye hitam tahun 2013 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna oranye hitam tahun 2013 dikembalikan kepada pemiliknya saksi Iki;
 - 1 (satu) bilah celurit dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkaramasing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin,tanggal 28 Nopember 2016 oleh kami SUSWANTI, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, NELSON SIANTURI, S.H., M.H. dan SAPAWI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu DEDI POERWANTO, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri NASRUDIN, S.H. Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NELSON SIANTURI, S.H., M.H.

SUSWANTI, S.H., M.Hum.

SAPAWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DEDI POERWANTO, S.H.

Hal 20 dari 20 hal.Put.Pid.No.1096/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.